

Hakim dan Kebenaran Materii

Mengulik Keadilan Korban pada Kasus Ronald Tannur

PUBLIK dihebohkan putusan Terdakwa Ronald Tannur atas kematian Dini Sera Afrianti. Kasus berawal dari cecok seorang perempuan dengan salah satu anak anggota DPR RI (Edwar Tannur). Cecok terjadi setelah keduanya berkaraoke dan minum minuman keras di salah satu tempat hiburan di Surabaya.

Ronald Tannur dan Dini Sera Afrianti disebutkan merupakan sepasang kekasih. Cecok tersebut kemudian berujung pada kematian Dini Sera Afrianti dengan ditemukannya berbagai luka pada tubuh Dini Sera Afrianti.

Pemeriksaan forensik pun dilakukan. Dilanjutkan penyidikan di kepolisian hingga Ronald Tannur ditetapkan Tersangka. Pemeriksaan berlanjut pada sidang Perkara Pidana Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.

Rangkaian sidang berakhir pada 24 Juli 2024 dengan vonis Terdakwa Ronald Tannur bebas dari segala dakwaan. Baik dakwaan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP), kelalaian yang menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP), dan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (1) KUHP). Vonnis bebas ini tentu memunculkan debat panjang dan pertentangan. Masyarakat tidak terima atas vonis tersebut. Banyak yang dipertanyakan pada pemeriksaan perkara yang dipimpin oleh Hakim Erintuah Damanik, S.H., M.H tersebut.

Salinan putusan perkara tersebut telah ada dan dapat dibaca umum. Masyarakat dapat mengetahui apa pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut. Ada pertanyaan mengganjal yang perlu dialamatkan pada pemeriksaan perkara ini, yakni marwah tentang kebenaran materii sebagai tujuan pemeriksaan perkara pidana.

Penulis:



Peter Jeremiah Setiawan, SH, MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas
Surabaya

Hakim dan Kebenaran Materii

Hukum acara pidana yang diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara pidana memiliki tujuan untuk mendapatkan kebenaran materii (*substantial truth/materiele waarheid*). Kebenaran digali oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, termasuk majelis hakim dalam setiap pemeriksaan perkara pidana.

Pedoman pelaksanaan KUHP 1982 menentukan: Tujuan dan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materii, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Kebenaran ini didasarkan alat-alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHP, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk dan keterangan Terdakwa. Selanjutnya, kebenaran berdasarkan alat bukti tersebut seharusnya menunjukkan bahwa tindak pidana benar terjadi (peristiwa objektif) dan terdakwa benar bersalah melakukan tindak pidana tersebut (peristiwa subjektif).

Berdasarkan pedoman KUHP tentang kebenaran materii tersebut, hakim tidak hanya diminta mencari dan mempertimbangkan kebenaran yang selengkap-lengkapny, tetapi juga melakukan penerapan hukum yang jujur dan tepat. Kebenaran yang mencerminkan satu pengungkapan fakta yang tidak hanya sungguh-sungguh terjadi, tetapi juga dapat dilakukan penerapan hukum yang sesuai (tepat) dan berkepastian serta tentu sesuai dengan hati nurani.

Sekalipun sistem pembuktian dalam peradilan pidana umum menentukan bahwa Penuntut Umum yang memiliki kewajiban beban pembuktian (*necessitas probandi incumbit ei qui agit*), namun ini tidak berarti hakim bersifat apatis terhadap suatu perkara.

Hakim memiliki responsibilitas terhadap misi pencarian kebenaran materii, guna menerapkan aturan hukum yang tepat dan memberikan putusan yang adil.

Kebenaran yang demikian tentu tidak hanya berpihak kepada tersangka atau terdakwa tetapi berimbang melindungi kepentingan korban dan masyarakat.

Bagi pelaku tentu ini bentuk dari perlindungan hak asasi manusia, tetapi bagi korban dan masyarakat ini wujud dari penegakan keadilan.

Perkara Ronald Tannur dan Pencarian Kebenaran Materii

Pada persoalan pembuktian Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby seharusnya mampu menggali sedalam-dalamnya untuk menemukan kebenaran dan memberikan pertimbangan yang

memenuhi rasa keadilan bagi korban, keluarga korban dan masyarakat. Ada yang hilang dan perlu dipertanyakan dalam pemeriksaan perkara menuju pertimbangan dan amar putusan yang seharusnya menjadi esensi dari pembuktian perkara pidana yakni majelis hakim tidak berupaya menemukan kebenaran yang hakiki (*substantial truth/ materiele waarheid*).

Majelis Hakim tidak menggali fakta kebenaran berdasarkan *visum et repertum*, ahli kedokteran forensik, dan pemeriksaan ahli lainnya termasuk dari Lembaga Sertifikasi Profesi Transportasi Global Indonesia dari Ahli Keselamatan dari KNKT.

Majelis hakim seharusnya dapat mempertanyakan mengapa terdapat seorang perempuan dengan berbagai luka akibat kekerasan serta luka robek hati akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan kematian, dan di sekitarnya pada saat rentang sebelum waktu kematian hanya ada Terdakwa yang mengendarai mobilnya.

Ada argumentasi apatis yang terlihat, tanpa ada misi mencapai kebenaran-kebenaran materil (*substantial truth/ materiele waarheid*). Majelis Hakim seharusnya terus menggali, membandingkan, dan mempertanyakan berbagai hal yang juga ditemukan dalam berkas perkara. Bahkan dapat memerintahkan untuk dapat dilakukan pemeriksaan lainnya, termasuk pemeriksaan setempat.

Bukan suatu yang dilarang. Bahkan sudah dipraktikkan dalam berbagai pemeriksaan perkara terhadap pembuktian yang menggunakan pemeriksaan setempat.

Melalui pemeriksaan setempat dengan hadir langsung pada tempat kejadian perkara (TKP), Majelis Hakim dapat memperoleh suatu rekonstruksi fakta secara lengkap untuk menguatkan keyakinannya.

Rekonstruksi tersebut dapat menghubungkan antara keterangan fakta dan keterangan ahli di antaranya: (1) Keterangan tentang fakta hubungan korban dan terdakwa sebagai pasangan kekasih, serta adanya kekerasan yang berulang. (2) Keterangan tentang fakta bahwa Terdakwa mengendarai mobil dan terdapat korban di sekitar mobil Terdakwa. (3) Keterangan ahli dan visum yang menunjukkan korban mengalami berbagai luka lecet, luka memar, dan hingga luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan kematian. (4) Keterangan ahli tentang bahwa kemungkinan adanya gaya setrivial dan gaya inersiah yang dapat memungkinkan seseorang terbuang, terseret, hingga terpentak.

Alat-alat bukti itu tidak menunjukkan kebenaran yang berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan satu sama lain untuk memperoleh kebenaran penyebab kematian dari korban Dini Sera Afrianti. Majelis Hakim di sini hanya menyimpulkan meninggalnya korban Dini Sera Afrianti bukan karena Terdakwa yang pada saat mengendarai mobil dan melindas korban Dini Sera Afrianti.

Majelis Hakim bersikap *ignorance*. Mengandalkan apa yang dihadirkan persidangan atau bahkan membangun argumentasi penafsiran sedemikian

rupa yang berujung untuk pembebasan terhadap Terdakwa.

Lantas yang menjadi pertanyaan besarnya dan selalu mengusik rasa keadilan, siapa yang menyebabkan kematian korban Dini Sera Afrianti, jika menurut Majelis Hakim bukan Terdakwa?

Majelis Hakim sama sekali tidak menyentuh substansi untuk memperoleh kebenaran materil tentang siapa yang menjadi penyebab kematian korban, jika bukan Terdakwa.

Pemeriksaan perkara ini memang belum selesai. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum kasasi. Hakim di tingkat Mahkamah Agung tidak boleh luput dari upaya untuk menilai kebenaran materil, sekalipun perannya sebatas *Judex Juris*.

Hakim Mahkamah Agung hendaknya bersandar satu adagium berkaitan dengan pemeriksaan perkara apapun yakni *Judex herbere debet duos sales, salem sapientiae, ne sit insipidus, et salem conscientiae, ne sit diabolus*. Adagium tersebut berarti *A judge should have two silts ; the salt of wisdom, lest he be foolish ; and the salt of conscience, lest he be devilish*. Seorang hakim harus mempunyai dua hal, suatu kebijaksanaan, kecuali dia adalah orang yang bodoh dan hati nurani, kecuali dia mempunyai sifat yang kejam.

Pemeriksaan perkara pidana yang didasarkan pada kebenaran materil tentu memerlukan kebijaksanaan dan hati nurani dari Majelis Hakim. Tanpa itu, pengadilan tidak dapat menegakkan keadilan sesuai marwahnya yakni tempat keadilan diperoleh. (*)



AKSI DEMO yang memprotes putusan bebas Ronald Tannur di depan Pengadilan Negeri Surabaya.

DOK HARIAN DISWAY